

	MERUJUK KORBAN BENCANA		
	No Dokumen : 02/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022 Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001		
Pengertian	Merujuk korban bencana adalah mengirim korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar dan memerlukan tindakan/penanganan lebih lanjut di RS rujukan yang lebih tinggi		
Tujuan	Untuk memberikan pelayanan medis kepada korban sesuai dengan tingkat kebutuhan		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana		
Prosedur	A. Persiapan 1. Penampilan petugas: a. Periksa kerapian pakaian seragam b. Periksa kelengkapan atribut B. Pelaksanaan Korban yang dirujuk dari ruang perawatan 1. Korban yang akan dirujuk harus sudah mendapat persetujuan oleh manager IGD, berkoordinasi dengan dokter yang merawat dan koran /keluarga 2. Perawat ruangan mempersiapkan segala urusan administrasi korban tersebut, menghubungi transportasi manager dan melakukan timbang terima dengan Tim Medis 3. Transportasi Manager menyiapkan ambulance beserta petugas berdasarkan kebutuhan 4. Tim Medis melakukan pendampingan sampai ketepatan rujukan		
Unit Terkait	Tim Medis IGD		